



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 85 Purwokerto 53116
Telp. (0281) 636115, 635967 Fax. (0281) 636115

Website : www.dinarpus.banyumaskab.go.id E-mail : arpusdabanyumas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 045.22/0115/TAHUN 2023

TENTANG
DAFTAR PENCARIAN ARSIP (DPA)

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelamatkan dan melestarikan arsip bernilai guna tinggi sebagaimana amanat Pasal 60 ayat 3 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan maka perlu menetapkan Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Daerah tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembuatan Dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 21 seri E);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG DAFTAR PENCARIAN ARSIP (DPA) KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lembaga Kearsipan Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Daftar Pencarian Arsip (DPA) adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah

diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik.

7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8. Kode Klasifikasi adalah Penggolongan arsip yang dilambangkan dengan kode baik abjad (alfabet), nomor (numerik) maupun gabungan antara abjad dan nomor (alfanumerik).
9. Informasi arsip adalah uraian yang berisi informasi arsip yang dicari.
10. Media arsip adalah struktur dan bentuk arsip dalam berbagai media (kertas, rekaman suara, rekaman gambar atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi).
11. Kurun waktu adalah periode terciptanya arsip.
12. Jumlah adalah banyaknya/volume arsip yang dicari.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini sebagai pedoman dalam pembuatan dan pengumuman Daftar Pencarian Arsip.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini adalah untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III
DAFTAR PENCARIAN ARSIP (DPA)

Pasal 4

Daftar Pencarian Arsip (DPA) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Pasal 5

Daftar Pencarian Arsip diumumkan ke masyarakat luas baik secara intern di Lembaga Kearsipan Daerah maupun di luar Lembaga Kearsipan melalui media atau tidak, dengan isi pengumuman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada Tanggal 19 Januari 2023
KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



AGUS ANGGRAITO, AP., M.Si.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 045.22/0115/Tahun 2023
TANGGAL : 19 JANUARI 2023

PENGUMUMAN DAFTAR PENCARIAN ARSIP

Dalam rangka penyelamatan terhadap arsip yang dicari keberadaannya sesuai amanat Pasal 60 ayat 3 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS ANGGRAITO, AP., M.Si.
NIP : 19700818 199003 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten
Banyumas (Kepala Lembaga Kearsipan Daerah)

Mengumumkan Daftar Pencarian Arsip sebagaimana terlampir.

Bagi pihak yang memiliki atau menemukan arsip harus memberitahukan keberadaan dan/atau menyerahkan arsip yang masuk dalam DPA kepada lembaga kearsipan. Arsip yang akan diterima oleh lembaga kearsipan memiliki persyaratan yaitu autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan.

Purwokerto, 19 Januari 2023

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BANYUMAS,



AGUS ANGGRAITO, AP., M.Si.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 045.22/0115/Tahun 2023
TANGGAL : 19 JANUARI 2023

DAFTAR PENCARIAN ARSIP

Nama Pencipta Arsip : Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten
Banyumas

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Soebroto No. 85, Purwokerto

No.	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi	Media Arsip	Kurun Waktu	Jumlah	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.		Arsip Lengger Banyumas.	-Tekstual -Foto -Kartografi/ gambar teknik	2018	1 paket	
2.		Arsip Masjid Agung Nur Sulaiman.	-Tekstual -Foto -Kartografi/ gambar teknik/ peta	1755	1 paket	
3.		Arsip Monumen Palagan Poedjadi Djaring Bandajoeda.	-Tekstual -Foto -Kartografi/ gambar teknik/ peta	1948	1 paket	

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BANYUMAS,



AGUS ANGGRAITO, AP., M.Si.